



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA
PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA II KENDARAAN BERMOTOR DARI LUAR
DAN DALAM DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama II Kendaraan Bermotor Dari Luar dan Dalam Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Mutasi Masuk Dari Luar Daerah adalah perpindahan pendaftaran kendaraan bermotor dari Provinsi lain ke Provinsi Maluku.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Sanksi Administratif adalah denda yang dikenakan terhadap keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran termasuk bunga kas.

BAB II OBJEK PEMBERIAN INSENTIF PKB PEMBEBASAN BBN-KB DAN SANKSI ADMINISTRATIF PKB

Pasal 2

Pemberian Insentif PKB, Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keringan atas PKB yang dibayarkan sebelum jatuh tempo;
- b. Pembebasan atas BBN-KB penyerahan kedua berupa pokok dan denda untuk kendaraan bermotor di dalam dan luar Daerah; dan
- c. Pembebasan Sanksi Administratif PKB untuk kendaraan bermotor yang sudah lewat jatuh tempo paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengundangan.

Pasal 3

Pemberian Insentif PKB, Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan Hukum (plat hitam, plat merah, dan plat kuning).

BAB III TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PKB PEMBEBASAN BBN-KB DAN SANKSI ADMINISTRATIF PKB

Pasal 4

Pemberian Insentif PKB, Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB Pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang mendaftarkan kendaraannya ke Daerah;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang melaksanakan pendaftaran dan pembayaran bertepatan dengan tanggal pengundangan Peraturan Gubernur ini sampai dengan batas waktu berlaku pemberian insentif PKB, pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB; dan
- c. Wajib Pajak yang mendaftarkan dan membayarkan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan penetapan dengan mencantumkan PKB, BBN-KB dan Sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan membawa kelengkapan surat kendaraan bermotor yang diperlukan.
- (2) Pemberian insentif PKB, Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan.

BAB IV

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PKB, PEMBEBASAN BBN-KB DAN SANKSI ADMINISTRATIF PKB

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif PKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebagai berikut:
 - a. untuk jangka waktu 3 bulan diberikan pemotongan PKB sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - b. untuk jangka waktu 1 bulan diberikan pemotongan PKB sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. Untuk plat merah diberikan pemotongan PKB dari masa PKB terutang 5 Tahun menjadi 3 Tahun.
- (2) Pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 100% (seratus persen) atau ditetapkan Rp. 0 (nol rupiah).

BAB V

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF PKB, PEMBEBASAN BBN-KB DAN SANKSI ADMINISTRATIF PKB

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pemberian insentif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 30 Maret 2025.
- (2) Jangka waktu pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, meliputi:
 - a. tahap pertama, yakni tahap pembayaran tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2025;
 - b. tahap kedua, yakni tahap pembayaran tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2025;
 - c. tahap ketiga, yakni tahap pembayaran 1 November sampai dengan 31 Desember 2025; dan
 - d. Untuk plat merah dilaksanakan dari tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 30 Desember 2025.
- (3) Wajib Pajak orang pribadi dan badan hukum yang tidak menggunakan jangka waktu pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dikenakan kewajiban membayar PKB, BBN-KB dan Sanksi Administratif PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

Laporan hasil pelaksanaan pemberian insentif PKB, pembebasan BBN-KB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan Kepala UPTD BPD kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pendapatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Februari 2025

P. GUBERNUR MALUKU,




SADALI IE

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 13 Februari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,




M. A. LUK
SADI SABIRIN

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 NOMOR 373.